



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 3/3 Tahun 2017
TENTANG**

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP BUKAN PNS TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS tahun 2017;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS Tahun 2017;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS Tahun 2017;
- Ketiga : Panitia wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai;
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017, Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 29 Mei 2017



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER

Nomor : 313 Tahun 2017

Tanggal : 29 Mei 2017

Tentang : **Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS Tahun 2017**

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Penanggung Jawab : Drs. H. Ahmad Mutohar, M.M.

Ketua : H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Anggota : H. M. Syamsudini, M.Ag

H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.

H. Moh. Anwar, S.Pd, M.Pd.

Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.

Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.

Muhibbin, S.Ag, M.Si.

Martoyo, S.H.I., M.H.

Slamet Santoso, S.Kom.

Munir Is'adi, S.E.

Hermawan Primanda, S.Pd.I.

M. Nasikhin, S.H.

Arina Urwatul Wutsqo, S.Pd.I.

Zainor Rahman, S.Pd.I.

Rektor,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. {

NIP. 196603221993031002